

KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT DOMESTIK AKIBAT *CONCERTED ACTION* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Jeremia Wilson Gunardi¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: wilsongunardi2016@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine concerted action arrangements in business competition law which cause an increase in domestic flight ticket rates and to determine legal handling of concerted action cases which cause an increase in domestic flight ticket prices. Based on the results of the study, it shows that First, the regulation regarding joint action as an indicator of the existence of a cartel which can be used as indirect evidence is still unclear, because there are no specific guidelines for the use of circumstantial evidence. evidence in business competition law in Indonesia. Second, in the handling of concerted action cases that lead to an increase in domestic flight ticket fares, in practice there is still a legal vacuum in proving it. This is because there is no regulation regarding joint action as part of indirect evidence and there are no specific guidelines regarding the use of circumstantial evidence in handling cases of joint action and other violations of business competition law in Indonesia.

Keywords: Tariff, Domestic Aircraft, Concerted Action, Business Competition Law.

Abstrak: berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, Pengaturan mengenai *concerted action* sebagai indikator dari adanya kartel yang dapat digunakan sebagai alat bukti tidak langsung masih belum jelas, karena masih belum ada pedoman khusus dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. **Kedua**, dalam penanganan perkara *concerted action* yang menyebabkan kenaikan tarif tiket pesawat domestik dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum dalam pembuktiannya. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya pengaturan mengenai *concerted action* sebagai bagian dari bukti tidak langsung serta belum adanya pedoman khusus mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung dalam penanganan perkara *concerted action* dan pelanggaran hukum persaingan usaha lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: Tarif, Pesawat Domestik, *Concerted Action*, Hukum Persaingan Usaha.

1. Pendahuluan

Portabilitas individu secara konsisten mulai dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya sangatlah cepat. Setiap orang dapat memilih moda transportasi yang sesuai untuk mencapai tujuan guna mendukung mobilitas tersebut. Pemilihan transportasi yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jarak yang akan ditempuh; waktu ditahan; dan biaya yang dikeluarkan. Jika dibandingkan dengan bentuk transportasi lain, menggunakan perjalanan udara merupakan pilihan favorit bagi banyak orang dalam mencapai tujuan jarak jauh dengan cepat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, layanan jasa penerbangan tersebut disebut angkutan udara. Angkutan udara disukai oleh penumpang sebagai moda perjalanan udara pilihan mereka karena kecepatan dan keefektifannya. Setiap tahun, jumlah orang yang menggunakan perjalanan udara terus meningkat. Berdasarkan statistik yang publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama jangka waktu Januari hingga Desember 2022, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara internasional naik 1.030,86 persen menjadi 7,1 juta orang dan wisatawan domestik naik 74,81 persen menjadi 52,6 juta orang dipadankan dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2021. Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan Indonesia berdampak pada semakin banyaknya penumpang yang memilih perjalanan udara sebagai moda transportasi. Meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan ini. Menurut data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kemenhub) Kementerian Perhubungan, terdapat 18 maskapai yang melayani angkutan penumpang; Untuk kargo, terdapat kurang lebih 54 maskapai penerbangan; dan 56 maskapai internasional yang beroperasi di Indonesia. Ada beragam layanan yang ditawarkan oleh masing-masing maskapai, antara lain layanan penerbangan penumpang domestik dan internasional; layanan untuk logistik atau kargo, serta penerbangan terjadwal dan tidak terjadwal.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, pemerintah dan asosiasi penerbangan menentukan batas atas tarif.

Melonjaknya tarif tiket pesawat, khususnya penerbangan dalam negeri, sangat mempengaruhi para pengguna angkutan udara. Salah satu faktor yang berpotensi terlewatkan dan menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat adalah persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Pada perkara ini pada umumnya melibatkan perjanjian kartel sebagai sarana untuk menghambat persaingan.

Praktik kartel seringkali mengakibatkan meningkatnya tarif tiket pesawat domestik yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha. Pengaturan mengenai kartel terdapat dalam pasal 11 UU No. 5/1999 serta dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mengkoordinasikan kegiatannya, kartel menggunakan berbagai cara, yaitu menetapkan harga, pembagian wilayah, membuat perjanjian dan kegiatan yang dilarang.

Dalam menghadapi isu kartel, salah satu aspek yang menyusahkan adalah menunjukkan adanya praktik kartel yang terjadi. Digunakan dua jenis bukti yang umum ketika berhadapan dengan kartel, yaitu: pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Saat menghadapi kartel di Indonesia, jenis bukti yang paling sering digunakan adalah bukti langsung seperti keterangan dari saksi, ahli, surat atau dokumen, serta keterangan dari pelaku usaha. Secara praktiknya, pembuktian langsung sangat sulit diperoleh, karena pelaku bisnis yang terlibat dalam skema tersebut tidak menggunakan aransemen tertulis melainkan menggunakan aransemen tidak tertulis atau lisan. Akibatnya, menangani masalah kartel mengharuskan penggunaan bukti tidak langsung. Dalam penerapannya, bukti tidak langsung pada UU No. 5/1999 diidentikan dengan bukti petunjuk. Tindakan bersama dalam kartel merupakan salah satu indikator tidak langsung dari praktik kartel yang dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung. Istilah *concerted action* berasal dari Amerika Serikat yaitu terdapat pada Undang-Undang Antimonopoli dan diakui oleh Mahkamah Agung dalam mengartikan “konspirasi untuk mendukung perdagangan” dan “kegiatan penyesuaian timbal balik berdasarkan konspirasi untuk mendukung perdagangan yang dalam” dalam Pasal 1 dari *Sherman Act* tahun 1890.

Dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menjalankan sebuah studi dalam bidang penulisan hukum yang berfokus pada topik **Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Domestik yang Disebabkan oleh Tindakan Bersama dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha.**

2. Metode

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan akibat yang akan ditimbulkannya. Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum dengan upaya menemukan solusi konkret (penemuan hukum *in concreto*) yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus. Penelitian ini bersifat preskriptif.

3. Pengaturan Concerted Action Dalam Hukum Persaingan Usaha Yang Menyebabkan Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Domestik

Dalam dunia bisnis, semakin banyak pesaing antara perusahaan, hal ini akan menciptakan suasana persaingan yang lebih baik di pasar dan menghasilkan margin bagi konsumen dan pelaku usaha. Persaingan usaha yang sehat, yang berdampak persuasif terhadap pelaku usaha, dapat berkontribusi pada iklim usaha yang sehat. Produktivitas, akurasi, kualitas produk, dan yang terpenting, inovasi semuanya dapat didorong oleh lingkungan bisnis yang positif. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan tentang demokrasi ekonomi memberikan acuan hukum bagi persaingan usaha yang sehat. Amerika Serikat melihat *Antitrust law* seperti *magna carta* untuk melindungi peluang keuangan dan kerangka usaha bebas atau dapat dikatakan Seperti halnya Hak Asasi Manusia, *Bill of Rights* berfungsi sebagai perlindungan terhadap kebebasan-kebebasan pribadi yang sangat mendasar.

Dari beberapa jenis larangan dalam hukum persaingan usaha, umumnya pelaku bisnis menggunakan konsesi kartel untuk menggagalkan persaingan bisnis yang terjadi. Kartel merupakan suatu kelompok atau gabungan badan hukum yang berbeda-beda yang sepakat untuk bekerjasama guna meningkatkan keuntungan individu maupun kelompoknya tanpa melakukan persaingan yang adil atau berpihak kepada pelaku usaha lainnya.

Asosiasi perdagangan biasanya dipakai oleh para pelaku kartel sebagai sarana dalam menjalankan praktiknya. Mereka biasanya berbicara tentang kebijakan harga, pasar, atau masalah terkait produksi. Ketentuan kartel terdapat dalam pasal 11 UU No. 5/1999 yang menetapkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan PerKPPU No. 4/2010, praktik terdapat beberapa karakteristik kartel, sebagaimana berikut:

- a. Para pelaku usaha terlibat dalam konspirasi.
- b. Para senior eksekutif dari perusahaan yang ikut terlibat.
- c. Biasanya menggunakan asosiasi sebagai penutup kegiatan mereka.
- d. Melakukan penetapan harga.
- e. Anggota yang melanggar perjanjian akan dikenakan ancaman atau sanksi.
- f. Informasi didistribusikan kepada seluruh anggota kartel.
- g. Anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota memberikan kompensasi kepada anggota yang produksinya kecil atau diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Selain dari karakteristiknya, indikasi dari adanya praktik kartel dalam dilihat pada indikator-indikator yang diatur dalam PerKPPU No. 4/2010, yaitu:

1. Faktor Struktural

- a. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan memiliki peranan penting dalam membentuk kartel. Jika jumlah perusahaan tidak terlalu banyak, maka kartel akan lebih mudah terbentuk. Indikator seperti CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI (*Herfindahl - Hirschman Index*) dapat digunakan untuk melihat apakah ada kecenderungan terbentuknya kartel dalam suatu pasar berdasarkan struktur pasar tersebut;
- b. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi terbentuknya kartel. Jika pendiri atau pelopor kartel adalah beberapa perusahaan dengan ukuran yang setara, maka pembagian kuota produksi atau kesepakatan tingkat harga dapat dicapai dengan lebih mudah;

- c. Homogenitas produk juga menjadi faktor penting dalam mendorong pembentukan kartel. Jika produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar relatif homogen, konsumen tidak memiliki preferensi yang signifikan terhadap salah satu produk. Dalam situasi ini, pengusaha cenderung untuk bersepakat membentuk kartel guna menghindari perang harga yang dapat merugikan laba mereka;
- d. Kontak multi-pasar juga dapat mempengaruhi terbentuknya kartel. Jika suatu produk memiliki jangkauan pasar yang luas dan pesaingnya juga memiliki target pasar yang serupa, maka kemungkinan terjadinya kontak multi-pasar meningkat. Persaingan di beberapa area pasar atau segmen pasar ini dapat mendorong kolaborasi antara para pelaku usaha yang seharusnya bersaing, seperti melalui alokasi wilayah atau harga;
- e. Persediaan dan kapasitas produksi juga berperan dalam pembentukan kartel. Jika terdapat persediaan yang berlebihan atau kapasitas produksi yang melebihi permintaan pasar, hal ini menunjukkan adanya kelebihan penawaran. Dalam kondisi ini, para pelaku usaha cenderung terjebak dalam perilaku kartel harga, di mana mereka menyepakati harga tertentu atau harga minimum guna menghindari persaingan harga yang merugikan. Kelebihan pasokan juga menjadi penghalang bagi anggota kartel yang ingin melanggar kesepakatan, karena risiko pasokan yang berlimpah dapat "menghukum" mereka dengan menurunkan harga dan menyulitkan pemasaran produk mereka;
- f. Hubungan kepemilikan, baik minoritas maupun mayoritas, mendorong pengusaha untuk maksimalkan keuntungan dengan mengharmoniskan perilaku di antara perusahaan yang mereka kendalikan;
- g. Tingginya hambatan masuk sebagai penghalang bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar akan memperkuat kelangsungan kartel.;
- h. Karakteristik permintaan yang teratur, elastisitas yang rendah, dan pertumbuhan yang stabil akan mempermudah pembentukan kartel;
- i. Kekuatan tawar pembeli dapat melemahkan dan akhirnya membubarkan kartel. Jika pembeli memiliki posisi tawar yang kuat, mereka dapat mengurangi pengaruh kartel.

2. Faktor Perilaku

- a. Kemudahan terbentuknya kartel dapat dipengaruhi oleh transparansi dan pertukaran informasi antara para pelaku usaha. Pertukaran informasi dan keterbukaan yang terjalin di antara mereka seringkali melalui peran yang kuat dari asosiasi. Asosiasi tersebut menerima data produksi dan harga jual secara berkala, yang kemudian dapat digunakan untuk mengawasi loyalitas terhadap kesepakatan kartel.
- b. Aturan mengenai harga dan kontrak juga dapat menjadi indikasi adanya kartel dalam industri tertentu. Salah satu contohnya adalah kebijakan satu harga yang mengharuskan keseragaman harga di berbagai daerah.

Pendekatan dalam penanganan kartel yang termuat dalam pasal 11 ialah pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* digunakan dalam pembuktian apakah telah terjadi kartel yang dilarang dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel. Perumusan kartel secara *rule of reason* berarti pelaku usaha dapat melakukan perjanjian dengan pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa apabila tidak menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kartel dalam menjalankan praktiknya terdapat relevansi dan koordinasi dengan larangan lain yang terdapat dalam UU 5/1999, yaitu: Pasal 5 tentang penetapan harga, Pasal 9 tentang pembagian wilayah, Pasal 10 tentang pemboikotan, Pasal 12 tentang *trust*, Pasal 22 dan Pasal 24 tentang persekongkolan.

Begitu kompleksnya praktik kartel menyebabkan kesulitan dalam pembuktiannya. Alat bukti yang dipakai untuk memeriksa persaingan usaha, yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, serta keterangan pelaku usaha.

Berdasarkan pemaparan mengenai bukti-bukti yang digunakan dalam praktik kartel, pada umumnya bukti dalam praktik kartel dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bukti langsung (*hard evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Bukti langsung adalah jenis bukti yang secara rinci dan tegas menjelaskan materi konsensus antara pelaku usaha. Sementara itu, bukti tidak langsung merujuk pada bukti yang tidak

secara khusus, jelas, dan nyata menggambarkan objek kesepakatan antara pelaku usaha. Bukti tidak langsung meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi.

Pada umumnya dalam penanganan praktik kartel di Indonesia masih mengandalkan bukti secara langsung, namun sangat sulit didapatkan pembuktian perkara kartel secara langsung, sehingga banyak dari kasus kartel menjadi tidak bisa dibuktikan. Kesulitan dalam pembuktian menggunakan bukti langsung disebabkan oleh:

1. Keterbatasan jenis alat bukti dalam undang-undang. Dalam UU No. 5/1999 mengatur alat bukti yang sifatnya terbatas. Undang-undang ini tidak memberi kemungkinan kepada para aparat penegak hukum dalam menggunakan alat bukti selain daripada alat bukti yang telah diatur secara limitatif.
2. Para pelaku usaha dalam membuat kesepakatan bisnis tidak lagi harus terpaku pada bukti tertulis. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi membuat sejumlah pilihan yang aman bagi para pelaku usaha dalam melakukan transaksi.
3. Belum ada kejelasan terhadap hukum acara yang berlaku untuk penindakan perkara persaingan usaha, mulai dari awal penanganan perkara sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka mengatasi kesulitan dalam membuktikan langsung perkara kartel, alternatifnya adalah menggunakan bukti tidak langsung. Pengenalan penggunaan bukti tidak langsung di dunia internasional dimulai melalui forum yang diadakan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Namun, pengaturan pemakaian bukti tidak langsung dalam UU No. 5/1999 masih belum jelas. Dalam UU tersebut, bukti tidak langsung didefinisikan sebagai bukti petunjuk yang dijelaskan dalam pasal 42. Bukti petunjuk merujuk kepada perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Adapun mengenai pengaturan bukti petunjuk, peraturan yang mengaturnya adalah Pasal 12 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, pengaturan mengenai bukti tidak langsung juga terdapat dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan praktiknya, kebanyakan pelaku kartel menggunakan *concerted action* untuk menjalankan kolusinya supaya kerahasiaannya lebih terjamin. Tindakan *concerted action* tersebut dapat menjadi bukti tidak langsung yang dapat dipakai untuk membuktikan adanya kartel. *Concerted action* merujuk pada langkah-langkah yang disepakati, direncanakan, dan diambil secara bersama-sama oleh beberapa pihak dengan tujuan yang sama. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengikatkan para pihak tersebut secara tertulis atau lisan, mereka memiliki tujuan yang serupa. Saat ini, di Indonesia, dalam hukum persaingan usaha, belum ada pedoman yang jelas mengenai penggunaan *concerted action* dalam penanganan kartel atau bukti tidak langsung. Regulasi yang mengatur hal ini masih belum terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Menurut definisi yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, persekongkolan dapat dijelaskan sebagai kesepakatan yang menghasilkan tindakan bersama. Pasal 1 *the Sherman Act 1890* mensyaratkan adanya persatuan dari dua orang atau lebih untuk membentuk persekongkolan, dan tindakan bersama hanya dapat dibenarkan jika mereka memiliki kesatuan tujuan, pemahaman, atau terjadi kesepakatan di antara mereka.

Tindakan bersama merujuk pada kegiatan yang direncanakan, diorganisir, dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, pelaku bisnis pesaing secara tidak resmi melakukan kesepakatan dengan pelaku bisnis lain dalam praktik kartel penetapan harga. Hal ini dikuatkan dengan bukti ekonomi yang menunjukkan implementasi penetapan harga.

Untuk membuktikan dugaan adanya *concerted action* dalam suatu perkara kartel, dapat menggunakan analisis dalam bentuk bukti komunikasi dan bukti ekonomi.

1. Bukti komunikasi

Bukti komunikasi adalah bukti bahwa para anggota kartel berinteraksi atau berkomunikasi, walaupun tidak menerangkan konten komunikasi mereka. Bukti-bukti komunikasi yang dapat digunakan meliputi:

- a. Adanya rekaman mengenai pembicaraan melalui telpon dari direktur atau eksekutif perusahaan yang satu kepada direktur (eksekutif) dan adanya jalan-jalan ke tempat yang sama.

- b. Komunikasi melalui wadah mengenai topik kegiatan usaha misalnya berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan rutin, membentuk asosiasi dalam suatu bidang usaha tertentu, adanya berita acara atau notulen pertemuan yang memperlihatkan diskusi mengenai harga, permintaan atau kapasitas produksi, dokumen internal yang membuktikan pemahaman dari skema harga masing-masing para kompetitornya, seperti kehati-hatian dari harga di kemudian hari yang dinaikkan oleh pesaing.

2. Bukti ekonomi

Terdapat dua bentuk dalam bukti ekonomi, yaitu bentuk struktural dan bentuk perilaku:

- a. Bukti struktural, yaitu analisis yang terkait dengan tingkat konsentrasi pasar, homogenitas produk, dan hambatan masuk yang memungkinkan pembentukan kartel. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap struktur pasar yang dapat memungkinkan terbentuknya suatu kartel.
- b. Bukti perilaku, yaitu pemaparan yang berkaitan dengan pola penawaran yang mencurigakan dan kenaikan harga yang sejalan. Bukti ini membuktikan perilaku pelaku usaha yang tidak bersaing.

Berdasarkan deskripsi mengenai pengaturan *concerted action* di atas sebagai bagian dari bukti tidak langsung, maka dapat dilihat bahwa masih belum jelasnya pengaturan mengenai bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, maka dapat dilihat dari pengaturan *concerted action* di Amerika Serikat sebagai indikasi dari adanya praktik kartel yang terjadi.

Amerika Serikat sebagai negara yang merupakan negara yang menjadi pedoman dari negara-negara lain di dunia dalam penanganan kartel. Amerika Serikat merupakan pencetus dari istilah *concerted action*. Istilah Kartel, yang juga dikenal sebagai hard core cartel, tidak secara jelas didefinisikan dalam peraturan hukum di Amerika Serikat. Pengaturan kartel di negara tersebut diatur melalui tiga undang-undang.

Di Amerika Serikat lingkup kartel sedemikian luas serta kongres tidak menyebutkan secara tegas spesifikasi khusus dari suatu tindakan yang dilarang.

Berdasarkan rumusan *Section 1 the Sherman Act*, pengadilan pertama-tama harus menemukan kesepakatan atau tindakan bersama (*concerted action*) sebelum melanjutkan

ke elemen kedua apakah pembatasan perdagangan yang ditentang tidak masuk akal atau tidak.

Pada hukum anti *trust* Amerika Serikat setiap kesepakatan kemudian diikuti oleh tindakan bersama di mana para pelaku usaha memiliki kesamaan tujuan atau pemahaman, atau mereka mencapai kesepakatan dalam pertemuan mereka.

Pada Amerika Serikat, dalam *Antitrust law*, terdapat suatu prinsip yang disebut “*per se illegal*” yang berbeda dengan praktik kartel di Indonesia yang menganut prinsip “*rule of reason*”. Larangan “*per se illegal*” adalah pembatasan yang jelas, tegas, dan mutlak dengan tujuan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Dalam larangan ini, setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dianggap ilegal tanpa memerlukan bukti lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkannya.

Kaitannya dengan kesulitan penindakan kartel di Amerika Serikat karena jarang ditemukan bukti langsung berupa perjanjian konspiratif antara para pelaku usaha, pengadilan memutuskan bahwa bukti tidak langsung yang terkait dengan perilaku bisnis dapat diterima sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya atau tidak adanya perjanjian kartel yang dimaksud.

Terdapat dua hal yang berhubungan dengan pembuktian Pasal 1 *Sherman Act* pada saat tidak ditemukan bukti tertulis yang mengatur persoalan konspirasi diantara pelaku usaha, yaitu:

- a. Dalam keadaan seperti apa perusahaan-perusahaan terlibat dalam kontrol bersama atau bagaimana karyawan dari perusahaan dapat terlibat dalam kontrol bersama atau bagaimana karyawan dari perusahaan dapat terlibat dalam suatu kegiatan yang menyatakan adanya persekongkolan.
- b. Dalam keadaan bagaimana perilaku tindakan yang sama dari dua perusahaan atau lebih mengontrol perusahaan lain sebagai bukti dari sebuah konspirasi.

Salah satu yang dapat dijadikan bukti dari adanya praktik kartel di Amerika Serikat adalah ditemukannya *concerted action* dalam perkara kartel tersebut. Dalam pembuktian tidak langsung dalam bentuk *concerted action* di Amerika Serikat dapat menggunakan dua bentuk, yaitu :

- a. *economic evidence* menunjukkan bahwa para pelaku usaha sebenarnya tidak bersaing dalam bisnis.

- b. *Non economic evidence* menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak bersaing dalam bisnis karena mereka telah setuju untuk tidak berkompetisi.

Salah satu contoh dari pembuktian secara tidak langsung menggunakan *concerted action* terdapat pada kasus *Maple Flooring Manufactures Association et. Al v.*, dalam perkara tersebut pengadilan di Amerika Serikat menggunakan alat bukti

- 1) Dilakukanlah analisis untuk mengevaluasi apakah pengurangan produksi atau kenaikan harga pada produk yang diperdagangkan dijalankan sebagai hasil dari kesepakatan atau *concerted action* yang disengaja, yang berasal dari penyaluran informasi atau tidak;

Dilakukanlah analisis untuk menilai apakah terdapat kesatuan tujuan, pemahaman, pertemuan pikiran, kolusi diam-diam, dan paralelisme sadar antara para pelaku bisnis

4. Bagaimana penanganan hukum pada perkara *concerted action* yang menyebabkan kenaikan tarif tiket pesawat domestic

Praktik kartel dapat terjadi di berbagai sektor dalam pasar, seperti sektor pangan, kebutuhan pokok, obat-obatan, sampai sektor transportasi.

Praktik kartel yang terjadi pada transportasi udara pada umumnya terdapat pada tarif jasa transportasi udara. Praktik kartel tersebut dapat terjadi karena fluktuatifnya tarif penerbangan yang bersangkutan serta masih belum jelasnya pengaturan mengenai formulasi tarif penerbangan khususnya domestik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 Permenhub No. 20/2019, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional untuk menetapkan tarif batas atas, sedangkan penetapan tarifnya diserahkan kembali kepada Badan Usaha Angkutan Niaga kelas ekonomi berdasarkan pada rute yang dilayani. Berdasarkan hal tersebut, dapat mengakibatkan potensi praktik kartel yang besar antar pelaku usaha. Praktik kartel tersebut dapat berakibat pada kenaikan tarif tiket pada pesawat khususnya penerbangan ekonomi domestik. Harga tiket kelas ekonomi dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tarif dasar, jarak perjalanan, dan kemampuan daya beli. Tarif dasar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, sementara tarif jarak mencakup biaya pokok rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar, pajak pertambahan nilai (PPn), asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang, dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan di luar perhitungan tarif jarak, misalnya fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*). Berdasarkan perkara yang pernah ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kenaikan pada tarif penerbangan dapat disebabkan oleh adanya kartel pada penetapan tarif *fuel surcharge* serta pada peniadaan *subclass* pada rute tertentu. Praktik kartel dalam sektor transportasi udara pada umumnya menggunakan tindakan *concerted action* dalam pelaksanaannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) telah beberapa kali memutuskan perkara mengenai kartel dengan menggunakan pembuktian tidak langsung berupa *concerted action* di sektor transportasi udara, namun dalam praktiknya masih belum efektif, karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia belum adanya pedoman dan regulasi yang jelas mengenai bukti tidak langsung dan *concerted action*.

Dalam penanganan kasus kartel di Indonesia, mayoritas bukti yang digunakan masih bergantung pada bukti langsung. Namun, cara ini dianggap kurang efektif dalam membuktikan kasus kartel. Menurut penjelasan dalam Pasal 42 UU No.5/1999, bukti tidak langsung termasuk dalam kategori tindakan bersama dalam penanganan kasus kartel, sebagai bukti petunjuk. Penggunaan bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha diidentifikasi dengan bukti petunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bukti persangkaan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), tetapi secara substansial terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan utamanya terletak pada sifat pembuktian. Dalam KUHP dan HIR, bukti petunjuk hanya digunakan sebagai bukti tambahan, sedangkan dalam hukum persaingan usaha, bukti petunjuk digunakan untuk membuktikan kasus kartel.

KPPU juga menangani kasus kartel perjalanan udara, khususnya kasus kartel tarif penerbangan domestik, dengan menggunakan tindakan bersama (*concerted action*) sebagai bukti tidak langsung. Kasus perdana kartel dalam industri penerbangan adalah kasus di mana biaya bahan bakar telah ditetapkan secara kartel yang diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5/1999. Terdapat beberapa perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, seperti PT. Garuda Indonesia, PT. Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines, PT. Mandala Airlines, PT. Travel Express Aviation Service, PT Lion Mentari Airlines, PT. Wings Abadi Airlines, PT. Metro Batavia, PT. Kartika Airlines, PT. Riau Airlines, PT. Linus Airways, PT. Trigana Air Service, dan PT. Indonesia Air Asia..

Dalam Berita Acara INACA Nomor 9100/53/V/2006 Tentang Persetujuan Pemberlakuan Tambahan Biaya BBM, Majelis Komisi memutuskan bahwa pihak-pihak yang diketahui melanggar kesepakatan penetapan harga mengambil tindakan bersama atas hal tersebut. Hal ini terlihat dari bukti korespondensi sebagaimana pada akhirnya Berita Acara INACA Nomor 9100/53/V/2006 dibatalkan namun berdasarkan risalah dan risalah tersebut menunjukkan bahwa rapat-rapat detail tetap menyampaikan, meskipun poin dan pemahaman terakhir yang dibicarakan tidak diketahui dengan pasti sehubungan dengan itu. Dengan menggunakan uji homogenitas varians dan pendekatan Barlett, perbandingan harga dan variasi biaya tambahan bahan bakar memberikan bukti ekonomi tambahan. Penentuan biaya tambahan bahan bakar yang terkoordinasi (*concerted action*) pada zona penerbangan 0 sampai 1 jam, 1 sampai 2 jam, dan 2 sampai 3 jam merupakan hasil uji homogenitas varian. Kelebihan harga dalam penerapan *fuel surcharge* terjadi

karena perbedaan antara *fuel surcharge* aktual dengan estimasi *fuel surcharge* referensi Departemen Perhubungan, digunakan sebagai dasar perhitungan.

Majelis Komisi telah memutuskan untuk mengumumkan bahwa para terlapor telah melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999.

Terlapor memutuskan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 02/KPPU/ 2010/ PN.Jkt.Pst. dengan pemikiran bulat tentang pembuktian dalam penilaian di KPPU, hanya menempatkan pilihannya terhadap kecurigaan tanpa didukung oleh bukti yang tegas tentang adanya pemahaman biaya dalam hal *overcharge* bahan bakar. Dalam penilaian yang dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disebutkan bahwa bukti sirkular sebagai bukti moneter dan bukti korespondensi bukanlah bukti yang dapat menunjukkan adanya kartel. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyimpulkan bahwa KPPU tidak mempersembahkan ahli untuk memberikan kesaksian mengenai bukti tersebut. Oleh karena itu keputusannya adalah menerima keberatan pelaku usaha dan mencabut Putusan KPPU No 25/KPPU-I/2009 atas dasar pertimbangan tersebut. Sejak saat itu, KPPU mencatat adanya bujukan ke Pengadilan Tinggi melalui pilihan Pengadilan Tinggi Nomor: 613 K/PDT.SUS/2011. Kemudian Majelis Kasasi pada saat itu menolak permohonan kasasi dari KPPU dan tetap mempertahankan Putusannya dengan Nomor 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst Karena alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Prosedur Penanganan Kasus, maka perlu dipertimbangkan ulang.

Putusan KPPU pada perkara No. 25/KPPU-I/2009, tidak ada pedoman tentang pembuktian kebetulan untuk pengaturan persaingan usaha di Indonesia dengan cara apapun. Sejak PerKPPU No. 4/2011 diterbitkan, dikenal penggunaan bukti tidak langsung melalui tindakan bersama dalam menangani kasus praktik kartel angkutan udara yang mengakibatkan kenaikan tarif penerbangan domestik. Salah satu contoh kasus tersebut terdapat dalam Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2019.

Untuk hal ini, Terlapor terdiri dari beberapa perusahaan penerbangan, antara lain PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.; PT. Lion Mentari dan PT. Citilink Indonesia; PT. Batik Air Indonesia; PT. Wings Abadi; PT. Sriwijaya Air; PT. Nam Air ; PT. Air Asia Indonesia; PT. Indonesia Air Asia Ekstra; PT. Asi Pudjiastuti Aviation; PT. Trigana Air Service; PT. Transnusa Aviation Mandiri; PT. Travel Express Aviation Service.

Kasus ini bermula dari laporan yang mengindikasikan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang penyelenggaraan angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Permasalahan utama adalah harga tiket penerbangan kelas ekonomi pada periode mudik pertengahan tahun 2019 yang dianggap

sangat tinggi oleh masyarakat, meskipun sudah melewati musim puncak. Hal ini menjadi tidak wajar, terutama jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Desember 2018 hingga pertengahan Januari 2019. Situasi ini berlanjut cukup lama, dan otoritas publik meminta agar maskapai penerbangan menurunkan tarif tiket karena telah mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pembeli lokal. Meskipun biaya avtur memberikan kontribusi besar terhadap biaya produksi maskapai penerbangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengumpulkan data dan informasi yang menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyediakan jasa angkutan udara berjadwal untuk penumpang kelas ekonomi domestik. Kenaikan tarif tiket pesawat yang terjadi dianggap tidak masuk akal mengingat harga avtur telah turun sejak November 2018.

Berdasarkan pemeriksaan KPPU, telah terjadi tindakan tidak tertulis yang mengikat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya atau tindakan bersama yang ditunjukkan perilaku para terlapor dan didukung oleh adanya bukti ekonomi. Dengan hanya menjual tiket penetapan harga kelas ekonomi dengan harga tinggi atau menurunkan harga tiket kelas ekonomi dengan potongan harga adalah bagaimana kesepakatan para pihak dilakukan.

Berdasarkan hasil dari Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2019 dapat dilihat pembuktian *concerted action* menjadi bagian dari bukti tidak langsung yang dapat diterapkan dalam penanganan kartel, khususnya Indonesia. Dalam putusan ini *concerted action* sebagai bentuk *meeting of minds* dapat dilihat juga tidak terpenuhi antara para terlapor dalam memenuhi karakteristik kartel yang terdapat dalam PerKPPU No. 4/2010 membuktikan bahwa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dalam praktiknya pengaturan mengenai *concerted action* masih terdapat kekosongan hukum.

Jika dibandingkan dengan penanganan praktik kartel di Amerika Serikat terdapat beberapa perbedaan. Sebagai salah satu negara yang menjadi pedoman penegakan perkara kartel termasuk penggunaan *concerted action* yang merupakan indikasi dari kartel, Amerika Serikat memiliki penanganan hukum yang ketat mengenai perkara kartel. Penegakan hukum anti monopoli di Amerika Serikat terhadap pelanggaran kartel merupakan salah satu program yang mendapatkan prioritas dalam penegakan hukum.

Untuk membuktikan terdapat *parallel conduct* sebagai bukti dalam konspirasi horizontal, Amerika Serikat telah mengatur persyaratannya yang termuat dalam *Antitrust Evidence Handbook*, yaitu:

1. Bukti tidak dapat berdiri sendiri

Dalam beberapa kasus yang menggunakan bukti ekonomi yaitu *price parallelism* atau yang disebut juga dengan *conscious parallelism*. Para pelaku menghendaki terjadinya kenaikan harga secara bersama-sama.

2. Bukti dapat diterima tetapi disyaratkan adanya bukti tambahan

Pengadilan Negeri di Amerika Serikat mengikuti arahan dari *supreme court* yaitu bahwa bukti dari perilaku parallel dapat diterima, tetapi tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan adanya konspirasi. Bukti dari *consciously parallel pricing* harus didukung oleh satu atau lebih faktor pendukung (*plus factors*). Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa bukti tersebut bukan tindakan independen dari pelaku usaha.

3. Adanya faktor pendukung yang diminta pengadilan

Faktor pendukung dapat diidentifikasi dengan beberapa bentuk seperti:

- a. Adanya motif umum untuk konspirasi;
- b. Komunikasi pejabat tingkat tinggi;
- c. *Price parallelism*, *product uniformity*, pertukaran informasi harga, kesempatan untuk bertemu membentuk kebijakan yang bersifat anti persaingan;
- d. Tindakan yang melawan kepentingan ekonominya sendiri;
- e. Kesaksian ahli mengenai model ekonometri pada intinya menjelaskan harga dapat lebih rendah tanpa kolusi;
- f. Komunikasi informal.

Sebagai negara yang menjadi pedoman penegakan hukum kartel didunia, Amerika Serikat memiliki peraturan yang ketat dalam penanganan kartelnya termasuk kartel yang dapat menyebabkan kenaikan tarif pesawat. Salah satu contoh penanganan perkara kartel adalah penanganan perkara *United States of America, Plaintiff, v.s Airline Tariff Publishing Company; et al.*, yang menggunakan bukti tidak langsung termasuk adanya *concerted action* dalam perkara tersebut.

Kasus ini berawal dari gugatan menyatakan bahwa, pada awal April 1988 dan berlanjut hingga Mei 1990, pihak maskapai penerbangan tergugat menggunakan sistem penyebaran tarif ATP untuk mengadakan serangkaian kesepakatan untuk menetapkan harga dengan menaikkan tarif, menghilangkan tarif diskon, dan peningkatan pembatasan tarif di berbagai pasangan kota. Perjanjian tersebut *per se illegal* berdasarkan *Section 1 The Sherman Act*.

Dalam gugatan tersebut terdapat dua penyebab tindakan. Penyebab pertama adalah bahwa setidaknya sejak awal April 1988 dan berlanjut hingga setidaknya Mei 1990, masing-masing tergugat maskapai penerbangan dan konspirator terlibat dalam berbagai kombinasi dan konspirasi dengan tergugat maskapai penerbangan lainnya dan rekan-rekannya. konspirator. Ini terdiri dari kesepakatan, kesepahaman, dan tindakan bersama (*concerted action*) untuk menetapkan harga dengan menaikkan tarif, menghilangkan tarif diskon, dan menetapkan batasan tarif untuk tiket yang dibeli untuk perjalanan antar kota di Amerika Serikat. Hal ini dicapai dan diberlakukan melalui penggunaan layanan penyebaran tarif ATP yang terkomputerisasi oleh tergugat maskapai penerbangan untuk: (1) bertukar proposal dan menegosiasikan perubahan tarif; (2) perubahan tarif perdagangan di pasar tertentu dengan imbalan perubahan tarif di pasar lain; dan (3) saling bertukar jaminan mengenai tingkat, ruang lingkup, dan waktu perubahan tarif. Penyebab kedua adalah bahwa setidaknya sejak awal April 1988 dan berlanjut hingga tanggal pengaduan, para terdakwa maskapai penerbangan, ATP, dan konspirator terlibat dalam kombinasi dan konspirasi, yang terdiri dari sebuah kesepakatan, pemahaman, dan tindakan untuk membuat, memelihara, mengoperasikan, dan berpartisipasi dalam sistem penyebaran tarif ATP. ATP merupakan sumber utama untuk pengumpulan, pengorganisasian, dan penyebaran informasi tarif untuk hampir semua maskapai penerbangan domestik. Masing-masing maskapai penerbangan tertuduh memiliki dan berpartisipasi dalam sistem penyebaran tarif ATP yang melaluinya informasi tentang tarif dipertukarkan. ATP juga memberikan informasi ini ke sistem reservasi komputer (CRS) dan pelanggan lainnya. Akibatnya, interaksi yang terkoordinasi antara pihak maskapai penerbangan dan konspirator menjadi lebih sering, sukses, dan lengkap, dan konsumen kehilangan keuntungan dari persaingan bebas dan terbuka dalam penjualan jasa transportasi penumpang udara.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah, ditemukan lebih dari 50 kesepakatan di antara para terdakwa maskapai dan konspirator mereka. Perjanjian ini meningkatkan tarif di ratusan pasangan kota dari pasar bisnis yang padat perjalanan seperti New York-Chicago ke pasar perjalanan rekreasi yang lebih kecil seperti Klamath Falls, Oregon-Tampa, Florida. 50 kesepakatan tersebut terdapat dua jenis kesepakatan penetapan harga. Dalam perjanjian jenis pertama, pihak maskapai yang tergugat menggunakan ATP untuk mencapai kesepakatan untuk menaikkan tarif. Biasanya, satu maskapai penerbangan memulai proses dengan mengajukan usulan tarif yang lebih tinggi di pasar tertentu dengan tanggal tiket pertama di masa mendatang. Dengan cara ini, pelaku kartel memberi tahu pelaku kartel lain kapan, di mana, dan seberapa besar tarif yang diinginkannya dinaikkan. Dalam perjanjian jenis kedua, pihak maskapai yang tergugat menggunakan ATP untuk mencapai kesepakatan guna menghapus tarif diskon yang ditawarkan kepada konsumen. Mereka menyampaikan proposal dan komitmen mereka untuk mengakhiri diskon tertentu yang tersedia secara luas pada tanggal tertentu dengan tanggal tiket terakhir dan penunjuk catatan kaki, sama seperti mereka

menggunakan tanggal tiket pertama dan penunjuk catatan kaki untuk menyampaikan proposal dan komitmen kenaikan mereka. Selain itu, mereka menargetkan diskon khusus yang ditawarkan oleh satu atau beberapa pesaing dan meminta kesepakatan untuk menghapus tarif tersebut.

Bukti tidak tertulis berupa *concerted action* yang didapatkan dalam perkara ini adalah berupa Perangkat komunikasi yang disediakan oleh ATP berupa tanggal tiket pertama, tanggal tiket terakhir, dan penanda catatan kaki, memungkinkan para tergugat maskapai penerbangan dalam banyak kesempatan untuk mencapai kesepakatan penetapan harga terbuka dari jenis yang dijelaskan dalam sebab pertama tindakan. Dengan mengajukan tarif dengan tanggal tiket pertama di masa depan dan menghubungkan tarif dengan penanda catatan kaki umum, maskapai penerbangan dapat melayangkan proposal untuk menaikkan tarif, melihat bagaimana pesaing mereka bereaksi terhadap proposal tersebut, mempertimbangkan proposal alternatif, dan mengidentifikasi kenaikan tarif yang dapat diterima bersama.

Salah satu bukti ekonomi yang dipakai adalah dengan ATP membuat koordinasi lebih memungkinkan dengan membuatnya lebih efektif dan lebih murah. Ketika harga terkoordinasi berada di atas tingkat persaingan, maskapai penerbangan akan memiliki insentif untuk menyimpang dari harga terkoordinasi, yaitu menurunkan harganya. Semakin besar insentif untuk menyimpang, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mencoba mengoordinasikan harga, dan koordinasi apa pun akan menjadi kurang efektif.

Dari perbandingan cara menangani kasus kenaikan tarif penerbangan oleh kartel antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki peraturan yang mengatur dengan lebih terperinci mengenai pedoman penggunaan bukti tidak langsung, terutama bukti yang menunjukkan aksi bersama, agar penegakan hukum terhadap kartel di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih mudah.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Masih ada ketidakjelasan mengenai penggunaan pengaturan concerted action sebagai indikator praktik kartel dalam alat bukti tidak langsung. Dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, bukti tidak langsung dianggap sama dengan alat bukti petunjuk. Selain itu, pengaturan mengenai bukti tidak langsung juga terdapat dalam PerKPPU No. 4/2011. Namun, di dalam peraturan-peraturan tersebut belum terdapat pedoman mengenai penggunaan bukti tidak langsung dengan jelas serta

lengkap. Pada peraturan-peraturan mengenai penggunaan bukti tidak langsung di atas hanya memuat pengertian dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi tanpa pedoman penerapannya yang jelas. Jika dibandingkan dengan negara pencetus istilah *concerted action*, yaitu Amerika Serikat yang sudah menerapkan lebih dahulu pembuktian perkara kartel menggunakan *concerted action*, penggunaan *concerted action* saat ini pada hukum persaingan usaha di Indonesia masih belum jelas karena belum ada panduan khusus yang mengatur penggunaan bukti tidak langsung dalam konteks hukum persaingan usaha di negara ini.

2. Pada penanganan kasus *concerted action* yang menyebabkan kenaikan tarif tiket pesawat domestik dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum dalam pembuktiannya. Pembuktian secara tidak langsung melalui adanya *concerted action* dapat dilihat dari bukti ekonomi dan komunikasi, serta *plus factor* untuk memperkuat buktinya. Namun, karena belum adanya pedoman yang jelas yang mengatur mengenai bukti tidak langsung termasuk *concerted action* menyebabkan sulit dalam penerapannya. Terdapat beberapa perkara kartel dalam angkutan udara yang diperiksa oleh KPPU menggunakan bukti tidak langsung berupa *concerted action*, yaitu dalam penanganan perkara putusan nomor 25/KPPU-I/2009 dan putusan nomor 15/KPPU-I/2019 telah menghadapi kendala dalam efektivitas penerapan bukti tidak langsung pada dua kasus praktik kartel tersebut. Pada perkara *United States of America, Plaintiff, v.s Airline Tariff Publishing Company; et al* dapat dijadikan sebagai pembanding dalam penanganan kartel angkutan udara, dapat dilihat penanganan perkara kartel yang menyebabkan kenaikan tarif penerbangan di Amerika Serikat, yaitu yang sudah menerapkan pembuktian tidak langsung dengan jelas.

Saran

1. Kedepannya, penting untuk memasukkan pengaturan tindakan bersama sebagai bagian dari bukti tidak langsung dan petunjuk mengenai penanganan kasus dalam hukum persaingan usaha dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengaturan ini sangat krusial agar penegakan hukum persaingan usaha, terutama dalam kasus kartel yang menggunakan bukti tidak langsung, dapat berjalan lancar.

2. Untuk mencegah potensi kartel pada tarif penerbangan, diharapkan kedepannya pengaturan mengenai formulasi tarif penerbangan terkhususnya penerbangan dalam negeri supaya lebih diperjelas dan dipertegas lagi terutama pada penetapan batasan tarif penerbangan ekonomi domestik melalui tarif batas atas dan tarif batas bawah

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International

Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

BUKU

Binoto Nadapdap.2019. *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Djoni Sumardi Gozali. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta : UII Press.

H.K. Martono & Amad Sudiro. 2019. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*. Depok : Rajawali press.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017. *Buku Teks Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rosana Kesuma Hidayah. 2021. *Circumstantial Evidence Sebagai alat Bukti Dalam Perkara Kartel*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Siti Aminah. 2023. “Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penyelesaian Praktik Kartel di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Fakultas Indonesia “Dharmisisya” volume 2*.

Veri Anton. 2019. “Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia”. *MIMBAR HUKUM Volume 31 Nomor 1*.

ARTIKEL

Grace Gandhi. 1 Februari 2023. “BPS Sebut Jumlah Penumpang Pesawat Internasional Sepanjang 2022 Naik 1.030 Persen, Domestik Naik 74,81 Persen”, <https://bisnis.tempo.co/read/1686507/bps-sebut-jumlah-penumpang-pesawat-internasional-sepanjang-2022-naik-1-030-persen-domestik-naik-7481-persen> , diakses pada 26 Februari 2023 pukul 14.59.

The United States Departement of Justice. 1 November 1993. Final Judgement : U.S.V Airline Tariff Publishing Company, ET AL, (Online), (<https://www.justice.gov/atr/final-judgment-us-v-airline-tariff-publishing-company-et-al>), diakses 2 Mei 2023.

Vadhia Lidhyana. 14 November 2021. “Daftar Maskapai PenerbanganYang Beroperasi di Indonesia”, <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidhyana-1/daftar-maskapai-penerbangan-yang-beroperasi-di-indonesia?page=all>, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 15.12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASING

The Sherman Antitrust Act 1890